

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Berbagai defenisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami masyarakat. Di bawah ini akan di uraikan defenisi tersebut: Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007 , Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Zulkarnain & Rizki,2005).

2.1.1.1. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai defenisi terhadap pajak baik pengertian secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke kantor pemerintah) atay pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak (Zulkarnain & Rizki,2015) sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan aturan dan undang-undang pelaksanaanya.
- 2) Pemungutan pajak menunjukkan adanya ahli dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungutan pajak/administrasi pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah,baik rutin maupun pembangunan.

- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur).

2.1.1.2. Fungsi pemungutan pajak

Dari definisi tentang berbagai pajak diatas, terlihat ada dua fungsi pajak menurut (Resmi, 2011) yaitu:

1) Fungsi *budgeteir*

Sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-sebanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend*

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, sertamencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1.3. Syarat pemungutan pajak

- 1) Syarat keadilan, yaitu pemngutan pajak harus adil.

- 2) Syarat Yuridis, yaitu pemngutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Syarat Ekonomis, yaitu di dalam suatu pemngutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
- 4) Syarat *Financial*, yaitu pemungutuan pajak haruslah efesisien (Zulkarnain & Rizki,2015).

2.1.1.4.Sistem pemngutan pajak

Sistem pengutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009) yaitu:

- 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pengutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah utuk menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memebrikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayar.
- 3) *Withholding System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam Undang_Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi oleh Undang-Undang 28 Tahun 2007, yang berbunyi bahwa ciri dan corak dari Sistem pemngutan pajak tersebut adalah (Zulkarnain & Rizki,2015) :

- 1) Pemungutanpajak merupakan perwujudan dan pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Negara.
- 2) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan

sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang digariskan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

- 3) Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih teliti, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami Wajib Pajak

2.1.2. Wajib Pajak

2.1.2.1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut (Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, 2009) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan.
Contoh: Pegawai swasta, PNS.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha.
Contoh: Pengusaha Toko, Pengusaha Industri.
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: Bunga deposito, hadiah undian.

- 6) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan bukan objek pajak. Contoh: Bantuan, Sumbangan.
- 7) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Bunga dan imbalan PPh pasal 24.
- 8) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber lain. Contoh: Pegawai swasta tapi diluar mempunyai usaha rumah makan, PNS tapi membuka usaha lain diluar.

2.1.2.2. *Hak-Hak wajib pajak*

Menurut (Mardiasmo, 2009) hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat banding dan surat keberatan.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPTA.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telat dimasukan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 5) Mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam SPT.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemngutan pajak.

2.1.2.3. *Tata cara pemngutan pajak*

Pemungat pajak terdiri dari stesal pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pengutan pajak, Menurut (Resmi, 2011):

- 1) Stelsel Nyata (Riil) menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya(untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu , pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.
- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada undang-undang.
- 3) Stelsel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2.1.2.4. Tarif pajak

Menurut (Suandy, 2011) Tarif pajak ada empat, yaitu:

- 1) *Tarif Sebanding/Proposional* adalah tarif pajak yang persentasenya jumlah pajak yang terutang akan berubah proposional sebanding pengenaan pajaknya.
- 2) *Tarif progresif* adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajak.
- 3) *Tarif regresif* adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika pengenaan pajak meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajak dan perubahan tarifnya.
- 4) *Tarif tetap* adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya walaupun dasar pengenaan pajaknya berubah/berbeda, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2010). (Anggraeni 2007)

menyimpulkan kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment, yaitu:

1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
2. WP mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat,
3. WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
4. WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi Wajib Pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus terus mengembangkan sistem pemungutan pajak yang lebih baik, lebih sederhana, dan efisien untuk mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum pajak (Kompasiana,2010). Indikator kesadaran wajib pajak menurut (suwardi,2016) kesadaran wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- 2) Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- 4) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan suka rela
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan baik dan benar.

2.1.4. Sosialisasi Perpajakan

Penelitian oleh (Herryanto & AriantoToly ,2013) membuktikan bahwa sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin banyak

sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan berakibat pada penerimaan pajak yang juga akan semakin tinggi.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
2. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio,
3. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tidak melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Contoh sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak). Kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk, billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

2.1.5. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, “Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

Dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak (pasal 3 ayat 2) dan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

1. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil.

Analisa risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain untuk menguji kepatuhan Wajib

Pajak, dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan juga bahwa pemeriksaan dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :

- a.) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b.) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c.) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d.) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e.) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f.) pencocokan data dan/ atau alat keterangan; penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- g.) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- h.) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- i.) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lengkap dengan jangka waktu pemeriksaan dua bulan dan dapat diperpanjang paling lamamenjadi delapan bulan serta pemeriksaan sederhana dengan jangka waktu pemeriksaan satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi dua bulan. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana dengan jangka waktu pemeriksaan empat

minggu dan dapat diperpanjang paling lama menjadi enam minggu. Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak, di mana laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6. Penerimaan pajak

Menurut (Rahmawati, 2011) penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, "Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional". Maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

2.1.7. Pajak Penghasilan

2.1.7.1. *Pengertian pajak penghasilan*

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain.

Pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak. PPh yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan

merupakan pelunasan/pembayaran atas perkiraan PPh yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak terdiri dari beberapa macam.

1. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain, dalam hal:
 - a. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diperoleh oleh Orang Pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 - b. Penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
 - c. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
2. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
3. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang 130 bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
4. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

Menurut Erly (2002:75) “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”. (Fitriani & Mahardika, 2009) “Pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau

perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.1.7.2.Subjek pajak penghasilan

Menurut (Resmi,2011) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dikenakan menjadi dua yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia atau yang berada di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia
- b. Badan yang bertempat di indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firman, kongsi, joperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksdana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
 - 1) Pembentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD
 - 3) Penerimaanya dimasukan dalam anggaran Pemerintahan Pusat ata Pemerinrah Daerah

- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- 5) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di dalam negeri atau beradiluar negeri tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di dalam negeri dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di dalam negeri.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di dalam negeri atau beradiluar negeri tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di dalam negeri dan tidak dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh (Resmi, 2011), yang tidak termasuk subjek pajak adalah

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negeri asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Indonesia.
 - 2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Di Indonesia menjadi anggota tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha

- 3) Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- 1) Bukan warga negara Indonesia
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.8.PPh Pasal 25

Variabel penerimaan pajak dalam penelitian ini akan diukur dari jumlah penerimaan angsuran PPh Pasal 25 dari Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU PPh.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

1. Dasar perhitungan PPh 25 ada beberapa macam, tergantung pada peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak.
2. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak.
3. Untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir dalam tahun pajak yang lalu.

Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) untuk tahun pajak lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah penerbitan SKP.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak setiap bulannya dihitung dengan mengurangkan Pajak

Penghasilan yang terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dengan kredit pajak, yang terdiri dari:

1. PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. PPh yang telah dipotong oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22,
3. PPh yang telah dipotong oleh pihak lain pemberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,
4. PPh yang terutang atau telah dibayar di luarnegeri, yang boleh dikreditkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam satu ahun pajak.

Wajib Pajak harus menyetor pajak penghasilan pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir serta wajib melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak. Menurut Erly (2002:75), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.2 Tinjauan penelitian terdahulu

TABEL 1 Penelitian terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	---------------	------------------	------------------

1.	Marisa Herryanto, Agus, AriantoToly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
2.	Suyanto, Kiftia Yahya (2016)	PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta)	bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

3.	Budi Sutrisno, Rina Arifati, SE, M.Si, Rita Andini,SE, MM (2016)	PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, Pemeriksaan PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SURAT PAKSA PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak
5.	Hestin Sri Widiawati, Eunike Rose Mita(2016)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPEMILIKAN NPWP, PELAYANAN FISKUS DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN	Hasil penelitian menunjukkan : 1) Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak; 2) Kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak; 3) Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kediri; Penagihan Pajak

		PAJAK DI KOTA KEDIRI	berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Kediri
6.	Nurul afifah, Mahardian Hersanti Paramita, Sutrisna Agung Wijaya (2018)	PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

2.3 Model konseptual penelitian



Gambar 1 Model Konseptual Peneliitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan

teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak secara sadar menyetor, menghitung, dan membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan , adanya peningkatan kesadaran wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Hal ini telah dibuktikan secara empiris oleh (widiwati & mita, 2009) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga Kesadaran Wajib Pajak(X1) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

2. Pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan

Penelitian oleh (Herryanto & AriantoToly (2013) membuktikan bahwa sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan hal ini juga di dukung penelitian dari (Suyanto & Yahya, 2016) menunjukkan bahwa sosialisasi Perpajakan juga berpengaruh secara

signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Wonosari Yogyakarta. Kedua penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan berakibat pada penerimaan pajak yang juga akan semakin tinggi.

Hipotesis dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.

H2: Diduga Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

3. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan

Penelitian oleh (Nurul Afifah, 2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

Hipotesis dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

H3: Diduga Pemeriksaan pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

